



TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM MANAJEMEN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

Ahmad Fauzan Aflah, Juwita Silfana, Rifki Arifin Lubis, Muhammad Ikhsan
Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ahmadfauzan06@gmail.com, juwitasilfana91@gmail.com,
09rifkiarifin24@gmail.com, mhdikssanh@gmail.com

Abstract This study aims to analyze internal and external challenges in Islamic bank financing management and formulate strategic solutions to improve financing performance and industry competitiveness. The research method used is library research by reviewing literature, theories, empirical data, and research results related to Islamic banking. The results of the study show that the main challenges lie in the quality of human resources, operational efficiency, the risk of non-performing financing, a lack of product innovation, low Islamic financial literacy, the dominance of conventional banks, and regulatory limitations. This study also found that the application of Islamic financial technology, product diversification, regulatory strengthening, and public education are effective solutions to increase the inclusion and stability of Islamic financing.

Keywords: financing management, Islamic banking, financing risk, Islamic financial literacy, product innovation, Islamic fintech.

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan internal dan eksternal dalam manajemen pembiayaan bank syariah serta merumuskan solusi strategis untuk meningkatkan kinerja pembiayaan dan daya saing industri. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan menelaah literatur, teori, data empiris, serta hasil penelitian terkait perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada kualitas SDM, efisiensi operasional, risiko pembiayaan bermasalah, minimnya inovasi produk, rendahnya literasi keuangan syariah, dominasi bank konvensional, dan keterbatasan regulasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan teknologi finansial syariah, diversifikasi produk, penguatan regulasi, dan edukasi publik merupakan solusi efektif untuk meningkatkan inklusi serta stabilitas pembiayaan syariah.

Kata Kunci: manajemen pembiayaan, bank syariah, risiko pembiayaan, literasi keuangan syariah, inovasi produk, fintech syariah.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui mekanisme pembiayaan yang berlandaskan prinsip keadilan, kemitraan, dan transparansi. Sebagai sistem keuangan yang bebas dari riba, gharar, dan maysir, perbankan syariah diharapkan mampu menciptakan stabilitas dan keberlanjutan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga keberkahan dan kemaslahatan. Meskipun Indonesia memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, perkembangan pembiayaan syariah belum menunjukkan kinerja optimal, yang terlihat dari rendahnya inklusi dan literasi keuangan syariah serta dominasi bank konvensional dalam penghimpunan dana masyarakat. Di sisi internal, bank syariah menghadapi sejumlah tantangan seperti rendahnya kompetensi sumber daya manusia dalam memahami fiqh muamalah, analisis risiko, dan teknis pengelolaan pembiayaan. Efisiensi operasional yang belum maksimal dan tingginya risiko pembiayaan bermasalah pada akad bagi hasil menjadi hambatan lainnya yang memengaruhi kualitas portofolio pembiayaan. Sementara itu, faktor eksternal seperti persaingan dengan bank konvensional dan fintech, persepsi negatif masyarakat terhadap produk syariah, serta

dukungan regulasi yang belum sepenuhnya optimal semakin memperkuat kompleksitas permasalahan dalam manajemen pembiayaan syariah. Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana manajemen pembiayaan bank syariah dikelola agar sesuai dengan prinsip syariah, mampu menghadapi tantangan internal dan eksternal, serta meningkatkan kinerja dan daya saingnya.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji aspek-aspek tertentu terkait manajemen pembiayaan bank syariah. Beberapa di antaranya menyoroti pengaruh literasi keuangan terhadap minat menggunakan produk perbankan syariah (Adiyanto, 2021), hubungan kualitas SDM dan efektivitas pembiayaan (Lathief, 2019), serta kontribusi pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Emy Widyastuti, 2020). Penelitian lain juga membahas perbedaan mendasar antara perbankan syariah dan konvensional, serta tantangan implementasi prinsip syariah dalam sistem keuangan modern. Meskipun demikian, kajian yang secara komprehensif membahas tantangan internal dan eksternal manajemen pembiayaan sekaligus menawarkan solusi inovatif berbasis teknologi, regulasi, dan penguatan kapasitas masih terbatas. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji tantangan internal dan eksternal dalam manajemen pembiayaan bank syariah, menjelaskan keterkaitannya dengan prinsip syariah dan maqashid syariah, serta merumuskan solusi strategis yang relevan untuk meningkatkan kinerja pembiayaan dan daya saing bank syariah di Indonesia.

KAJIAN TEORI

Konsep Manajemen Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan merupakan tugas pokok bank dalam menyediakan dana bagi pihak yang membutuhkan. Dalam pandangan (Antonio, 1999) pembiayaan dibedakan menjadi pembiayaan produktif yang digunakan untuk kebutuhan usaha seperti produksi, perdagangan, dan investasi, serta pembiayaan konsumtif yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Dalam perbankan syariah, pembiayaan mencakup empat jenis utama, yaitu pembiayaan bagi hasil, jual beli, sewa-menyewa, dan pembiayaan sosial berupa *qardh hasan*. Pembiayaan bagi hasil terdiri dari akad *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* adalah kerja sama antara bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola usaha, dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung bank selama bukan akibat kelalaian nasabah. *Musyarakah* merupakan kerja sama dua pihak atau lebih yang sama-sama menanamkan modal dan berbagi keuntungan serta risiko. Bentuk *musyarakah* beragam seperti *syirkah inan* dan *syirkah mufawadhah*, dan pengembangannya melahirkan skema *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) untuk kepemilikan aset secara bertahap.

Dalam sistem jual beli, akad yang paling umum digunakan adalah *murabahah*, yaitu jual beli barang dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali secara angsuran dengan harga yang transparan. Selain itu, terdapat akad *istisna'* untuk pemesanan pembuatan barang yang belum tersedia dan salam untuk pembelian barang dengan

pembayaran di muka dan penyerahan di kemudian hari, yang banyak diterapkan untuk pembiayaan sektor pertanian dan industri jangka pendek. Sistem sewa-menyewa dalam pembiayaan syariah dikenal sebagai *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas manfaat barang atau jasa tanpa perpindahan kepemilikan. Ijarah dapat berupa sewa jasa ataupun sewa aset, dan harus memenuhi ketentuan syariah seperti kejelasan manfaat, jangka waktu, serta kewajiban masing-masing pihak. Bank bertanggung jawab atas pemeliharaan besar aset, sementara penyewa membayar sewa dan menjaga manfaat barang tersebut selama masa akad.

Dari *ijarah* kemudian berkembang akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT), yaitu akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan hak milik kepada penyewa. Pada skema ini, bank membeli barang seperti rumah atau kendaraan, kemudian menyewakannya kepada nasabah, dan pada akhir masa sewa barang dapat dimiliki melalui hibah atau pembayaran harga tertentu. IMBT menjadi bentuk leasing syariah yang memastikan proses kepemilikan mengikuti prinsip akad yang jelas dan bebas dari unsur riba. Selain pembiayaan komersial, perbankan syariah juga menyediakan pembiayaan sosial melalui akad *qardh*. *Qardh* adalah pinjaman tanpa imbalan yang wajib dikembalikan sebesar pokoknya, dan hanya boleh dikenakan biaya administrasi nyata. Akad ini digunakan untuk membantu nasabah yang membutuhkan dana segera, seperti biaya pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan mendesak lainnya, serta mendukung usaha kecil. Karena bersifat sosial dan menekankan prinsip tolong-menolong, *qardh* menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan memperluas akses keuangan yang adil dalam sistem perbankan syariah. (Idris, 2022)

Prinsip-Prinsip Dasar Pembiayaan Syariah

Dalam sistem keuangan Islam, prinsip utama pembiayaan adalah keadilan (*al-'adl*), kemitraan (*musharakah*), dan keterbukaan (*transparency*). Keadilan diwujudkan melalui mekanisme bagi hasil, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional antara bank dan nasabah. Kemitraan menekankan hubungan kolaboratif, bukan transaksional, antara pihak pemberi dan penerima dana. Sedangkan keterbukaan menuntut bank untuk menjelaskan akad, biaya, serta risiko secara jelas kepada nasabah agar tidak terjadi *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat merugikan salah satu pihak.

Selain itu, pembiayaan syariah harus bebas dari unsur *riba* (bunga), *maysir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakpastian). Ketiga larangan ini menjadi pilar utama dalam menjaga kemurnian prinsip keuangan Islam, yang bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut juga menjadi pembeda fundamental antara bank syariah dan lembaga keuangan konvensional yang umumnya berorientasi pada keuntungan finansial semata tanpa memperhatikan nilai moral dan sosial. (Abdullah, 2021)

Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat pemahaman

masyarakat terhadap konsep dan mekanisme pembiayaan syariah. Banyak nasabah yang masih menyamakan produk bank syariah dengan produk konvensional karena kurangnya literasi dan sosialisasi yang memadai. Selain itu, tantangan lain muncul dalam hal penerjemahan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem operasional modern yang menuntut efisiensi, kecepatan, dan integrasi teknologi tinggi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan termasuk regulator, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat untuk memperkuat edukasi, inovasi produk, serta pengawasan agar nilai-nilai syariah dapat diterapkan secara konsisten dan relevan dengan dinamika ekonomi kontemporer.

Fungsi Manajemen Pembiayaan dalam Perbankan Syariah

Manajemen pembiayaan memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga keberlanjutan operasional dan stabilitas keuangan bank syariah. Melalui fungsi-fungsi yang dijalankannya, manajemen pembiayaan tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga bertujuan untuk menegakkan prinsip keadilan, kejujuran, dan keberlanjutan sosial sesuai dengan nilai-nilai Islam. Secara umum, fungsi utama manajemen pembiayaan bank syariah mencakup beberapa aspek penting berikut ini. Pertama, fungsi alokasi dana, yaitu mengarahkan dana yang dihimpun dari masyarakat ke sektor-sektor produktif yang memiliki nilai tambah bagi perekonomian. Dana tersebut umumnya disalurkan kepada sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) yang berpotensi menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, pembiayaan syariah tidak hanya berperan sebagai instrumen finansial, tetapi juga sebagai sarana pemerataan kesejahteraan dan penguatan ekonomi umat. (Ja'far, 2021)

Kedua, fungsi pengawasan risiko, yang berfokus pada upaya mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah melalui analisis mendalam terhadap kelayakan usaha, karakter nasabah, serta kondisi pasar. Pengawasan risiko mencakup tahapan evaluasi, monitoring, dan mitigasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar digunakan sesuai tujuan akad. Dalam konteks ini, bank syariah harus mampu membangun sistem pengendalian risiko yang komprehensif, baik terhadap risiko kredit, risiko moral hazard, maupun risiko operasional lainnya. Ketiga, fungsi profitabilitas dan stabilitas, yang berperan dalam menjaga keseimbangan antara pencapaian laba dengan nilai-nilai etika dan keadilan sosial. Bank syariah harus memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh berasal dari kegiatan usaha yang halal dan produktif, bukan dari praktik spekulatif atau transaksi yang merugikan pihak lain. Keberhasilan dalam menjaga keseimbangan ini akan menciptakan stabilitas keuangan yang berkelanjutan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.

Keempat, fungsi kepatuhan syariah, yang menjadi fondasi utama seluruh kegiatan pembiayaan. Fungsi ini memastikan bahwa setiap produk, akad, dan transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip hukum Islam dan mendapat pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah. Kepatuhan ini tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga dimensi moral dan spiritual yang menjamin keberkahan serta legitimasi kegiatan usaha bank syariah. Kegagalan dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi serius, salah satunya adalah meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah

(non performing financing/NPF). Tingginya rasio NPF dapat berdampak negatif terhadap likuiditas, profitabilitas, dan reputasi bank syariah di mata publik. Oleh karena itu, diperlukan sistem manajemen pembiayaan yang profesional, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai syariah agar keberlanjutan operasional dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan Islam dapat terus terjaga.

Analisis Pembiayaan dan Manajemen Risiko

Dalam praktiknya, manajemen pembiayaan pada bank syariah memerlukan mekanisme analisis yang menyeluruh dan sistematis terhadap calon nasabah. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan tepat sasaran, sesuai dengan prinsip syariah, dan memiliki tingkat risiko yang terkendali. Salah satu metode yang digunakan secara luas dalam industri perbankan, termasuk perbankan syariah, adalah prinsip 5C, yang terdiri atas lima aspek utama yaitu karakter, kapasitas, modal, jaminan, dan kondisi usaha. Pertama, karakter nasabah menggambarkan kejujuran, integritas, dan tanggung jawab calon penerima pembiayaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Aspek ini sangat penting karena dalam pembiayaan syariah, kepercayaan menjadi dasar utama hubungan antara bank dan nasabah.

Kedua, kapasitas menunjukkan kemampuan nasabah dalam menghasilkan pendapatan atau arus kas untuk melunasi kewajiban pembiayaan sesuai dengan akad yang disepakati. Ketiga, modal berkaitan dengan besarnya kontribusi dana yang dimiliki atau disertakan oleh nasabah dalam kegiatan usahanya. Semakin besar modal pribadi yang ditanamkan, semakin tinggi pula komitmen dan kesungguhan nasabah dalam menjalankan usahanya. Keempat, jaminan berfungsi sebagai perlindungan tambahan bagi bank jika terjadi kegagalan dalam pengembalian pembiayaan. Walaupun dalam prinsip syariah jaminan bukanlah alat untuk mengambil keuntungan, keberadaannya tetap penting sebagai bentuk tanggung jawab dan pengendalian risiko. Kelima, kondisi ekonomi dan sektor usaha menjadi faktor eksternal yang turut memengaruhi kelayakan pembiayaan. Bank harus memahami kondisi pasar, prospek industri, serta faktor makroekonomi yang dapat memengaruhi kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha.

Selain prinsip 5C, beberapa lembaga keuangan syariah menambahkan unsur keenam, yaitu kepatuhan terhadap prinsip syariah (*compliance*). Unsur ini menilai sejauh mana kegiatan usaha calon nasabah sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum syariah. Dengan adanya tambahan ini, analisis kelayakan pembiayaan tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga pada dimensi etika dan spiritualitas. Manajemen risiko dalam pembiayaan syariah mencakup tiga tahapan penting. Pertama, identifikasi risiko, yaitu proses mengenali potensi kerugian yang mungkin timbul akibat gagal bayar, penurunan nilai aset, atau ketidaksesuaian pelaksanaan akad. Kedua, pengukuran risiko, yang bertujuan untuk menilai seberapa besar kemungkinan terjadinya risiko dan seberapa besar dampaknya terhadap portofolio pembiayaan bank. Ketiga, pengendalian risiko, yang dilakukan dengan cara melakukan diversifikasi akad, memperketat sistem pengawasan, serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap keputusan pembiayaan.

Dalam era digital, penerapan teknologi informasi menjadi salah satu faktor kunci dalam memperkuat sistem manajemen risiko. Melalui sistem berbasis data digital, bank

syariah dapat memantau aktivitas nasabah secara real time, menganalisis pola pembayaran, serta mendeteksi potensi masalah sejak dini. Integrasi antara analisis konvensional dan teknologi digital ini memungkinkan bank untuk mengambil keputusan yang lebih cepat, akurat, dan sesuai dengan prinsip keadilan serta transparansi dalam keuangan Islam. Dengan demikian, manajemen pembiayaan yang modern dan berbasis nilai syariah akan mampu menciptakan sistem keuangan yang stabil, terpercaya, dan berkelanjutan. (Mulyani, 2023)

Manajemen Pembiayaan dan Maqashid Syariah

Tujuan utama sistem keuangan syariah adalah mencapai maqashid syariah, yaitu melindungi agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Dalam konteks pembiayaan, prinsip ini diterjemahkan ke dalam kebijakan yang mendorong kemaslahatan sosial dan ekonomi. Bank syariah tidak boleh menyalurkan pembiayaan kepada sektor-sektor yang bertentangan dengan nilai moral Islam, seperti industri haram, kegiatan spekulatif, atau usaha yang merugikan masyarakat luas. (Afandi, 2020)

Hubungan antara manajemen pembiayaan dan maqashid syariah menunjukkan bahwa pengelolaan dana harus berorientasi pada keseimbangan antara keuntungan dan keberkahan. Keberhasilan bank syariah tidak hanya diukur dari laba finansial semata, tetapi juga dari sejauh mana pembiayaannya mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Dengan demikian, keberhasilan sistem keuangan syariah bergantung pada kemampuannya menjaga harmoni antara aspek spiritual, sosial, dan ekonomi.

Kinerja Pembiayaan dan Indikator Keberhasilan

Keberhasilan manajemen pembiayaan bank syariah dapat diukur melalui beberapa indikator utama, antara lain:

1. Pertumbuhan pembiayaan produktif, yang mencerminkan kontribusi bank dalam mendukung sektor riil dan meningkatkan aktivitas ekonomi umat.
2. Rasio NPF (*Non-Performing Financing*), yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan portofolio pembiayaan dan efektivitas manajemen risiko.
3. Profitabilitas (ROA dan ROE), yang menjadi ukuran efisiensi penggunaan dana serta kemampuan bank menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan.
4. Kepatuhan terhadap prinsip syariah, yang memastikan seluruh produk dan transaksi dijalankan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
5. Dampak sosial (*Social Impact Financing*), yaitu sejauh mana pembiayaan berperan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat kecil dan menengah serta menciptakan kesejahteraan bersama.

Dalam penerapannya, bank syariah yang memiliki manajemen pembiayaan yang baik akan menunjukkan rasio NPF yang rendah, tingkat profitabilitas yang stabil, serta loyalitas nasabah yang tinggi. Sebaliknya, lemahnya manajemen pembiayaan dapat menyebabkan meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah, penurunan kinerja

keuangan, dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. (Karim, 2020)

Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Perkembangan bank konvensional sudah berlangsung sejak zaman Romawi, Yunani, dan Babilonia ketika praktik perbankan awal masih terbatas pada kegiatan tukar menukar uang untuk memenuhi kebutuhan transaksi perdagangan. Seiring waktu, praktik tersebut berubah menjadi aktivitas menerima simpanan, menitipkan uang, serta memberikan pinjaman dengan menetapkan bunga sebagai keuntungan utama. Memasuki abad ke-16, terutama di Belgia, Inggris, dan Belanda, sistem perbankan modern mulai muncul melalui praktik para tukang emas yang menerima simpanan emas dan memberikan surat deposito bernama *goldsmith's note*, yang kemudian berkembang menjadi alat pembayaran dan cikal bakal uang kertas. Dari sejarah tersebut tampak jelas bahwa bank konvensional tumbuh dengan mekanisme dasar berupa fungsi intermediasi antara pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana melalui instrumen bunga yang menjadi fondasi seluruh produk dan layanannya.

Dalam konteks Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 membagi bank konvensional menjadi bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat, yang masing-masing memiliki cakupan usaha berbeda. Bank umum mengelola berbagai bentuk simpanan, menyalurkan kredit, menerbitkan surat berharga, memindahkan dana, hingga mengelola penitipan aset, sementara BPR beroperasi secara lebih sederhana dengan menghimpun deposito, tabungan, dan menyalurkan kredit tanpa terlibat dalam lalu lintas pembayaran ataupun transaksi valuta asing. Kedua jenis lembaga ini sama-sama menjalankan fungsi intermediasi, namun tetap bergantung pada prinsip bunga sebagai sumber pendapatan, baik bunga kredit maupun bunga simpanan. Sistem ini telah mapan dalam praktik perbankan global, tetapi sekaligus menjadi titik pembeda mendasar ketika dibandingkan dengan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

Berbeda dari konvensional, praktik perbankan dalam Islam telah dikenal sejak lama melalui mekanisme penukaran uang atau *sarraf* serta penggunaan instrumen keuangan seperti *siftajah* yang berfungsi sebagai surat pembayaran. Namun, perkembangan perbankan syariah modern baru mendapat bentuk jelas ketika muncul kebutuhan untuk menghindari *riba* yang melekat pada bunga. Perbankan syariah kemudian dibangun berdasarkan nilai-nilai yang ditetapkan syariat, di mana setiap produk dan layanan disusun melalui akad yang menentukan hubungan, hak, dan kewajiban para pihak secara adil dan bebas dari unsur *riba*, *gharar*, serta *maisir*. Dengan demikian, prinsip operasionalnya bukan hanya berupa transaksi keuangan, melainkan implementasi nilai moral dan etika yang melekat pada seluruh proses bisnisnya.

Dalam kegiatan penghimpunan dana, bank syariah menggunakan akad titipan atau simpanan seperti *wadi'ah*, yaitu titipan yang harus dijaga dan dapat diambil kapan saja oleh pemiliknya. Pada *wadi'ah yad al-amanah*, bank tidak boleh memanfaatkan titipan

dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang bukan akibat kelalaiannya, sedangkan pada *wadi'ah yad ad-dhamanah* bank boleh memanfaatkan dana yang dititipkan dan bertanggung jawab penuh atas pengembaliannya. Dalam praktik modern, jenis ini melahirkan produk seperti giro dan tabungan yang dapat memberikan bonus sukarela dari bank, bukan bunga yang diperjanjikan. Pada sisi yang lain, penghimpunan dana juga dilakukan melalui akad bagi hasil seperti *mudharabah*, yang memungkinkan pemilik dana menyerahkan modal untuk dikelola bank atau mitra usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan, sementara kerugian ditanggung pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola.

Dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah menerapkan berbagai akad seperti *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *salam*, dan *istisna* yang mengatur mekanisme kerja sama, jual beli, pemesanan, ataupun pembiayaan produksi. Dalam *murabahah*, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya dengan margin keuntungan yang disepakati tanpa unsur bunga. Akad *salam* dan *istisna* digunakan untuk transaksi dengan penyerahan barang di masa depan, sedangkan *musyarakah* digunakan untuk kerja sama penyertaan modal yang menuntut pembagian risiko secara proporsional. Selain itu terdapat akad *ijarah* yang memungkinkan nasabah memanfaatkan barang milik bank melalui pembayaran sewa, dan berkembang pula *ijarah muntahiya bittamlik* yang menggabungkan sewa dengan opsi kepemilikan di akhir masa akad.

Di luar fungsi komersial, bank syariah juga menyediakan layanan berbasis jasa seperti *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, dan *rahn* yang memungkinkan bank bertindak sebagai pengelola, penjamin, penagih, maupun penerima jaminan. Seluruh instrumen tersebut dirancang agar aktivitas perbankan tetap berjalan efektif tanpa menggunakan bunga. Keseluruhan mekanisme ini menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah bukan hanya terletak pada ada atau tidaknya bunga, tetapi pada cara pandang terhadap transaksi keuangan itu sendiri. Bank konvensional beroperasi berdasarkan prinsip keuntungan finansial melalui bunga, sementara bank syariah menjalankan fungsinya dengan mengedepankan nilai-nilai syariah, keadilan, dan kemitraan sehingga aktivitas keuangannya selalu terikat pada prinsip halal, transparansi, dan keberlanjutan. (Yusriadi, 2020)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data melalui buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, dan publikasi terkait perbankan syariah. Analisis dilakukan dengan mengkaji teori manajemen pembiayaan, prinsip syariah, data perkembangan industri, serta hasil penelitian sebelumnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa: Tantangan internal mencakup rendahnya kompetensi SDM, inefisiensi operasional, tingginya risiko pembiayaan bermasalah (NPF), dan minimnya inovasi produk. Tantangan eksternal meliputi rendahnya literasi keuangan syariah, ketatnya persaingan dengan bank konvensional dan *fintech*, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung perkembangan produk modern. Penguatan manajemen risiko,

digitalisasi pembiayaan, diversifikasi produk seperti micro mudharabah dan *green financing*, serta kolaborasi regulasi menjadi strategi efektif. Implementasi fintech syariah terbukti mampu menurunkan risiko NPF, meningkatkan efisiensi, dan memperluas akses keuangan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Internal dalam Manajemen Pembiayaan Bank Syariah

1. Kualitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen paling vital dalam keberhasilan manajemen pembiayaan bank syariah. Tanpa SDM yang berkualitas, seluruh sistem, teknologi, dan strategi pembiayaan tidak akan berjalan efektif. Dalam praktiknya, banyak lembaga keuangan syariah masih menghadapi kendala pada aspek kualitas dan kompetensi pegawai, terutama dalam memahami secara mendalam prinsip fiqh muamalah, manajemen risiko modern, dan analisis keuangan syariah. Sebagian pegawai bank syariah masih berasal dari latar belakang ekonomi konvensional, sehingga pendekatan analisis yang mereka gunakan terkadang masih bercorak sistem bunga. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai syariah dengan implementasi di lapangan. Di sisi lain, kemampuan analisis terhadap karakter dan kapasitas usaha calon nasabah juga sering kali belum optimal, yang menyebabkan meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah (NPF).

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan investasi besar dalam bidang pelatihan dan pengembangan SDM. Program sertifikasi profesional, pelatihan berkelanjutan, serta pembinaan spiritual perlu menjadi bagian dari strategi manajemen sumber daya manusia di bank syariah. Selain meningkatkan kompetensi teknis, pembentukan karakter dan integritas moral juga harus diperkuat agar pegawai memiliki kesadaran bahwa pekerjaannya bukan sekadar mencari keuntungan, tetapi juga ibadah dalam rangka mewujudkan keadilan ekonomi. Kolaborasi antara bank syariah, lembaga pendidikan tinggi, dan asosiasi profesi dapat membantu mencetak tenaga profesional yang memahami aspek ekonomi, sosial, dan spiritual secara menyeluruh. (Lathief, 2019)

2. Efisiensi Operasional dan Kinerja Keuangan

Efisiensi operasional merupakan kunci keberhasilan bank syariah dalam menjaga daya saing dan keberlanjutan. Saat ini, banyak bank syariah masih menghadapi tantangan berupa proses administrasi pembiayaan yang panjang, birokratis, serta belum sepenuhnya terintegrasi secara digital. Akibatnya, waktu pengambilan keputusan menjadi lebih lama dan biaya operasional meningkat, yang berdampak langsung pada menurunnya tingkat profitabilitas. Untuk menjawab tantangan tersebut, bank syariah perlu melakukan modernisasi sistem melalui penerapan teknologi digital. Penggunaan *core banking system* berbasis syariah, otomasi dokumen, serta integrasi data antarunit dapat mempercepat proses pembiayaan dan mengurangi beban biaya. Selain itu, efisiensi juga dapat

dicapai melalui penerapan prinsip manajemen biaya (*cost efficiency*) dan pengawasan ketat terhadap kinerja operasional. (Sari, 2021)

Dengan efisiensi yang tinggi, bank syariah tidak hanya mampu memberikan pelayanan yang cepat dan transparan kepada nasabah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesionalisme lembaga keuangan Islam. Efisiensi operasional yang terjaga akan berkontribusi langsung pada peningkatan profitabilitas dan stabilitas keuangan jangka panjang.

3. Pengendalian Risiko dan Pembiayaan Bermasalah (NPF)

Risiko pembiayaan bermasalah merupakan isu klasik namun tetap menjadi tantangan besar dalam manajemen pembiayaan syariah. Bank syariah sering kali menghadapi masalah gagal bayar pada akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Karena mekanisme akad ini menempatkan risiko di kedua belah pihak, ketika nasabah mengalami kerugian, bank juga ikut menanggung dampaknya. Untuk mengurangi risiko tersebut, bank syariah perlu memperkuat sistem manajemen risiko melalui proses analisis pembiayaan yang lebih ketat, pemantauan berkelanjutan, serta penerapan sistem pelaporan berbasis teknologi. Penggunaan *early warning system* dan pemantauan digital terhadap data keuangan nasabah dapat membantu mendeteksi potensi gagal bayar sejak dini. Selain itu, audit internal perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan seluruh aktivitas pembiayaan berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan ketentuan syariah.

Bank syariah juga perlu memiliki strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah yang komprehensif, seperti restrukturisasi, pendampingan usaha, dan pendekatan kemitraan yang solutif. Dengan demikian, risiko dapat diminimalkan tanpa harus mengorbankan keadilan dan keberlanjutan usaha nasabah. (Yusuf, 2024)

4. Kurangnya Inovasi Produk Pembiayaan

Keterbatasan inovasi produk merupakan salah satu hambatan utama yang menghambat perkembangan bank syariah di Indonesia. Selama ini, sebagian besar pembiayaan masih didominasi oleh akad murabahah yang berbasis jual beli. Meskipun relatif aman, dominasi akad ini membuat fungsi intermediasi bank syariah menjadi kurang optimal, terutama dalam mendorong pertumbuhan sektor riil dan ekonomi umat. Bank syariah perlu memperluas portofolio pembiayaannya dengan mengembangkan berbagai produk baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Inovasi seperti pembiayaan wakaf produktif, *green financing*, micro-mudharabah, dan *Islamic venture capital* dapat menjadi solusi untuk memperkuat kontribusi sosial dan ekonomi bank syariah. Produk-produk tersebut tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Inovasi produk harus diikuti dengan penguatan kapasitas internal dan dukungan regulasi dari pemerintah agar implementasinya berjalan lancar. Dengan

memperkaya variasi produk, bank syariah dapat memperluas basis nasabah, menarik investor muda, dan memperkuat posisi di tengah persaingan industri keuangan global. (OJK., 2024)

Tantangan Eksternal dalam Manajemen Pembiayaan Bank Syariah

1. Rendahnya Literasi Keuangan Syariah

Rendahnya literasi keuangan syariah masih menjadi penghambat besar bagi pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia. Sebagian besar masyarakat belum memahami secara mendalam perbedaan antara sistem bunga dan sistem bagi hasil. Akibatnya, muncul persepsi bahwa produk bank syariah sama saja dengan bank konvensional, hanya berbeda istilah. Program literasi yang dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti *Sharia Financial Literacy* telah menjadi langkah positif, tetapi jangkauannya masih terbatas. Diperlukan strategi edukasi yang lebih inklusif dan kreatif, seperti penggunaan media digital, kolaborasi dengan lembaga pendidikan, dan pelibatan tokoh masyarakat atau ulama. Dengan demikian, literasi keuangan syariah dapat tersebar lebih luas dan menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya sistem keuangan yang adil dan etis. (Alysia, 2022)

2. Persaingan Industri dan Dominasi Bank Konvensional

Bank syariah beroperasi dalam lingkungan persaingan yang ketat dengan bank konvensional yang memiliki jaringan luas, modal besar, dan teknologi canggih. Beberapa bank konvensional juga membuka unit usaha syariah (*Islamic window*), yang mempersempit ruang kompetisi bagi bank syariah murni. Selain itu, persepsi bahwa margin keuntungan di bank syariah lebih tinggi dibandingkan suku bunga konvensional turut memengaruhi daya tarik masyarakat. Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) juga menjadi faktor eksternal yang menekan posisi bank syariah. Fintech dengan layanan pembiayaan cepat dan berbasis daring kini menjadi alternatif baru bagi masyarakat, terutama generasi muda. Untuk menghadapi hal ini, bank syariah perlu berinovasi dalam layanan digital dan memperkuat kolaborasi dengan perusahaan fintech berbasis prinsip Islam agar tetap relevan di era digitalisasi keuangan.

3. Regulasi dan Kepatuhan Syariah

Meskipun dukungan regulasi terhadap perbankan syariah semakin kuat, masih terdapat sejumlah kendala dalam implementasinya. Beberapa regulasi belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan produk dan teknologi keuangan modern. Misalnya, pembiayaan berbasis digital dan kontrak hybrid masih memerlukan payung hukum yang lebih jelas agar dapat dijalankan secara aman dan sesuai prinsip syariah. Selain itu, efektivitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga perlu diperkuat. DPS tidak hanya berfungsi memberikan fatwa, tetapi harus aktif dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap setiap aktivitas pembiayaan. Diperlukan peningkatan jumlah dan kapasitas ulama yang memiliki

pemahaman ekonomi dan keuangan modern agar pengawasan syariah berjalan lebih efektif dan komprehensif.

Pertumbuhan Pembiayaan Syariah vs Konvensional

Tabel 1. 1 Perkembangan Aset Bank Umum Syariah di Indonesia

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Total Aset (dalam miliar Rupiah)	289.487	314.748	351.014	394.862	446.454
Jumlah Bank	13	14	14	14	12
Jumlah Kantor	1.828	1.886	1.925	2.036	2.036
ATM	2.584	2.788	2.826	3.346	3.807
Jumlah Tenaga Kerja	51.062	49.410	49.806	50.483	50.708

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2021). Data diolah peneliti.

Berdasarkan tabel 1.1 menampilkan data perkembangan aset-aset yang terdapat pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama 5 tahun terakhir. Dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun aset Bank Umum Syariah mengalami perkembangan dari tahun 2018 hingga pada tahun 2022. Hal ini mencerminkan adanya perkembangan dalam jumlah total. Kemudian di tahun 2021 timbulah kesepakatan untuk memajukan Bank Umum Syariah dengan cara memusatkan pengelolaannya dan menggabungkan seluruhnya menjadi satu. Hal ini diharapkan dapat membuat Bank Umum Syariah di Indonesia menjadi lebih terpantau secara keseluruhan. Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk dengan mayoritas agama islam. Kementerian Dalam Negeri menyebutkan bahwa dari seluruh penduduk indonesia, sebanyak 4/5 penduduk Indonesia memeluk agama islam.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, sebanyak 236,53 juta jiwa (86,88%) beragama Islam. Jumlah inimenjadi potensi untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan islam di dunia, setidaknya menurut (Emy Widyastuti, 2020) ada 3 hal kontribusi yang diberikan perbankan syariah dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu : (1) pembiayaan modal kerja, (2) pembiayaan investasi, dan (3) pembiayaan konsumsi . Adapun kontribusi bank syariah di Indonesia dalam tingkat dunia, pada tahun 2021 Indonesia ditetapkan pada *global islamic finance report* sebagai peraih peringkat pertama *Islamic Finance Country Index* atau IFCI .Penduduk Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam idealnya akan meningkatkan jumlah nasabah yang menabung di bank syariah. Namun banyak dari penduduk Indonesia yang beragama islam lebih tertarik menabung di bank konvensional daripada bank syariah

Tabel 1. 2 Perbandingan Jumlah Nasabah Bank Syariah dan Konvensional

	2018	2019	2020	2021
Syariah	29.068.132	32.177.779	36.427.147	39.915.290
Konvensional	246.695.905	269.520.179	313.897.803	325.466.583
Total	275.764.037	301.697.958	350.324.950	365.381.873

Sumber : OJK (2021) dan LPS (2021) data diolah.

Berdasarkan hasil data tabel 1.2 yang didapatkan dari data di atas menyatakan bahwa dari tahun ke tahun masyarakat Indonesia yang menabung di bank syariah berkisar dari 9% hingga 9,7% saja dari total keseluruhan yang ada. Menurut (Mochamad Reza Adiyanto, 2021) salah satu faktor yang mempengaruhi minat menabung ialah literasi keuangan. Literasi keuangan (*financial literate*) adalah aktivitas atau rangkaian dari proses-proses untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan serta keterampilan konsumen dan masyarakat umum sehingga mereka dapat mengelola keuangan secara profesional. Selain memiliki tujuan untuk meningkatkan literasi seseorang, literasi keuangan juga memiliki tujuan untuk meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan. Indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia masih mencapai 37,72% adapun untuk indeks literasi keuangan syariah hanya sebesar 8,93% saja.

Serta Indeks inklusi keuangan syariah masih sangat rendah, yaitu hanya sebesar 9,1% dibandingkan dengan inklusi keuangan konvensional sebesar 75,28%. Dari hasil penelitian (Siti Fatimah, 2022) mahasiswa masih memiliki keraguan mengenai praktik bank syariah apakah sudah bebas riba dan sesuai dengan syariat Islam atau belum. Dengan kata lain dari penelitian di atas menyatakan mahasiswa masih memiliki persepsi bahwa menabung di bank syariah dan konvensional sama saja, hal ini karena pemahaman dan literasi yang dimiliki tentang bank syariah masih rendah sehingga mempengaruhi minat mahasiswa untuk menggunakan produk perbankan syariah. Rendahnya minat menggunakan produk perbankan syariah bisa disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya promosi yang dilakukan belum sepenuhnya masuk kedalam lingkup penelitian di atas sehingga literasi tentang bank syariah masih rendah, tanpa adanya literasi maka tidak ada dorongan motivasi untuk menggunakan produk perbankan syariah. Minat memiliki hal-hal pokok diantaranya adalah adanya aktivitas atas objek tertentu serta kecenderungan yang bersifat mengarahkan dan mempengaruhi tingkah laku individu. Bagi sektor perbankan, jika individu memiliki minat untuk menabung, maka individu akan terdorong untuk menjadi nasabah dan melakukan kegiatan yang terdapat didalamnya. Pada umumnya kurangnya sosialisasi serta kurangnya literasi masyarakat tentang operasional dari lembaga keuangan syariah dapat mengakibatkan kurangnya minat masyarakat untuk menabung di Bank Syariah. Otoritas Jasa Keuangan, literasi keuangan adalah serangkaian aktivitas dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam mengelola keuangan. Literasi menjadi salah satu faktor yang paling penting dalam pengambilan keputusan seseorang. Pengetahuan juga mempengaruhi individu dalam menentukan pilihan. Literasi bukan hanya sekedar kemampuan untuk memahami informasi dari membaca, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, mampu memecahkan masalah dalam berbagai konteks, mampu berkomunikasi secara efektif dan mampu berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

Solusi yang Dapat Diterapkan

Untuk mengatasi tantangan tersebut, solusi inovatif meliputi penerapan teknologi finansial syariah (*fintech syariah*) seperti aplikasi mobile banking berbasis blockchain untuk transparansi profit-sharing, diversifikasi produk melalui pengembangan pembiayaan mikro syariah untuk segmen UMKM, dan kolaborasi regulasi antara OJK, Bank Indonesia, dan lembaga syariah internasional seperti AAOIFI. Inovasi teknologi dapat mengurangi risiko kredit dengan analisis data real-time, memungkinkan bank syariah memprediksi performa nasabah lebih akurat. Diversifikasi produk, seperti

pembiayaan syariah untuk sektor pertanian atau energi terbarukan, dapat meningkatkan pangsa pasar dengan menjangkau segmen yang belum terlayani bank konvensional. Kolaborasi regulasi memastikan standar kepatuhan yang seragam, mengurangi biaya audit dan mendorong investasi asing. Implementasi ini didukung oleh studi kasus dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang berhasil menurunkan NPF melalui fintech pada 2023, dengan aplikasi yang mengintegrasikan AI untuk penilaian risiko. Solusi ini juga melibatkan pendidikan nasabah melalui kampanye digital, yang meningkatkan literasi dalam survei pasca implementasi. Kolaborasi internasional, seperti dengan *Islamic Development Bank* (IDB), dapat memberikan akses ke dana global untuk ekspansi. Namun, tantangan implementasi termasuk resistensi budaya terhadap teknologi baru di kalangan nasabah tradisional, yang perlu diatasi melalui pelatihan bertahap. Secara keseluruhan, solusi ini berpotensi meningkatkan efisiensi operasional bank syariah hingga berdampak positif pada inklusi keuangan. (Mohamed Ali, 2023)

Tahun	NPF Gross (%)	Perubahan NPF	Transaksi Digital (juta)	Pertumbuhan Transaksi Digital
2022	2,42%	–	147 juta*	–
2023	2,08%	Turun 0,34%	219 juta	Naik 49%

*Sumber: Laporan Tahunan BSI 2023; BSI Performance Update 2023
(angka 2022 dihitung dari data pertumbuhan 49% tahun 2023).

Tabel 1 menggambarkan perkembangan kualitas pembiayaan dan tingkat digitalisasi layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) selama tahun 2022–2023. Data menunjukkan bahwa rasio Non-Performing Financing (NPF) Gross mengalami penurunan dari 2,42% pada tahun 2022 menjadi 2,08% pada tahun 2023. Penurunan sebesar 0,34% ini mengindikasikan adanya perbaikan kinerja pembiayaan yang dilakukan melalui peningkatan manajemen risiko, pengetatan analisis kelayakan, serta strategi monitoring yang lebih efektif. Turunnya NPF menandakan bahwa portofolio pembiayaan BSI menjadi lebih sehat dan risiko pembiayaan bermasalah dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, tabel ini juga menunjukkan bahwa tingkat digitalisasi pembiayaan mengalami perkembangan pesat. Jumlah transaksi digital meningkat dari sekitar 147 juta transaksi pada tahun 2022 menjadi 219 juta transaksi pada tahun 2023.

Lonjakan hingga 49% tersebut menunjukkan bahwa BSI telah berhasil mengalihkan sebagian besar aktivitas perbankan ke saluran digital melalui mobile banking, internet banking, dan layanan elektronik lainnya. Transformasi digital ini berdampak pada peningkatan efisiensi operasional serta memberikan kemudahan bagi nasabah dalam mengakses layanan perbankan syariah. Secara keseluruhan, Tabel 1 menunjukkan bahwa kombinasi antara digitalisasi dan peningkatan kualitas manajemen pembiayaan telah memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas dan kinerja BSI. Digitalisasi tidak hanya memperbaiki pengalaman layanan, tetapi juga mendukung proses mitigasi risiko sehingga mampu memperkuat kualitas pembiayaan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Manajemen pembiayaan bank syariah memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan yang efektif tidak hanya berorientasi pada peningkatan profitabilitas, tetapi juga pada pencapaian maqashid syariah dengan memberikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Tantangan internal seperti rendahnya kualitas SDM, inefisiensi operasional, tingginya risiko pembiayaan bermasalah, dan minimnya inovasi produk masih menjadi hambatan signifikan dalam memperkuat kinerja pembiayaan. Sementara itu, tantangan eksternal berupa rendahnya literasi keuangan syariah, persaingan dengan bank konvensional dan fintech, serta kompleksitas regulasi turut memengaruhi optimalisasi fungsi intermediasi bank syariah. Hal ini tercermin dari penurunan rasio NPF BSI dari 2,42% menjadi 2,08% serta peningkatan transaksi digital hingga 49% selama 2022–2023. Transformasi digital terbukti tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat kemampuan bank dalam mendeteksi risiko sejak dini dan memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat.

Selain itu, diversifikasi produk seperti pembiayaan mikro syariah, green financing, dan akad-akad kemitraan juga menjadi instrumen penting dalam mendukung sektor riil serta mendorong tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada aspek pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi inklusif, energi bersih, dan ketahanan lingkungan. Solusi strategis yang ditawarkan, seperti penguatan kapasitas SDM, integrasi teknologi finansial syariah, kolaborasi regulasi antara OJK dan lembaga internasional, serta perluasan program literasi keuangan, menjadi langkah yang diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut. Dengan implementasi yang konsisten dan terarah, manajemen pembiayaan bank syariah mampu memperkuat daya saing industri, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di Indonesia. Keseluruhan hasil kajian ini menegaskan bahwa optimalisasi manajemen pembiayaan bukan hanya menjadi kebutuhan operasional bank syariah, melainkan menjadi pondasi utama dalam mewujudkan sistem keuangan Islam yang stabil, inovatif, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. (2021). Digitalisasi Perbankan Syariah: Peluang dan Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ekonomi Islam*, 155–170.
- Afandi, M. &. (2020). Analisis Efisiensi Operasional dalam Manajemen Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Syaria*, 45–58.
- Ahmad Fauzi, d. (2023). Tantangan Risiko Kredit dalam Perbankan Syariah Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 15.
- Alim, R. (2022). Peran Literasi Keuangan Syariah terhadap Peningkatan Kepercayaan Nasabah. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia*, 189–202.
- Alysia, Q. &. (2022). Analisis Tantangan Perbankan Syariah dalam Pengembangan Pembiayaan. *Jurnal Istikhla*, 32–49.

- BI., B. I. (2023). *Outlook Ekonomi Syariah Indonesia 2023*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI.
- Emy Widyastuti, d. (2020). Perbankan Syariah dan pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Journal Islamic Economics ans Finance studis*, 145.
- Idris, M. (2022). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Kendari: Sulqa Press, IAIN Kendari.
- Ja'far, H. A. (2021). Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 121–140.
- Karim, A. (2020). Transformasi Model Bisnis Bank Syariah di Era Digita. *Jurnal Keuangan Islam*, 67–81.
- Keuangan, O. J. (2021). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: OJK.
- Lathief, M. I. (2019). *Manajemen Pembiayaan Bank Syaria*. Medan: FEBI UIN Sumatera Utara Press.
- Mochamad Reza Adiyanto, A. S. (2021). Dampak Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Keuangan Syariah. *Jurnal Administrasi kantor*, 121.
- Mohamed Ali, d. (2023). Fintech Innovations in Islamic Banking: Opportunities and Challenges. *jurnal: International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 117.
- Mulyani, S. &. (2023). Analisis Kinerja Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 88–103.
- Nurul Hidayah, A. A. (2024). Menelaah Tantangan Bank Syariah dalam Menghadapi Perkembangan di Era Digital. *Journal pfwagf Islamic Economic Phinlantropy*, 8.
- OJK., O. J. (2024). *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Nasional 2024*. Jakarta: OJK.
- Ramadhan, H. (2025). Manajemen Risiko dan Kepatuhan Syariah dalam Industri Keuangan Isla. *Jurnal Manajemen Keuangan Islam*, 10–27.
- Rasya Hilaly, d. (2024). Optimalisasi Manajemen Resiko Syariah : Tantangan dan Strategi lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Penelitian, terapan dan Aplikatif*, 173.
- Rizkiah, S. K. (2018). Liquidity Management in Islamic Banking: Issues and Challenges. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 134.

- Sari, D. &. (2021). Inovasi Produk Pembiayaan Syariah dan Dampaknya terhadap Daya Saing Lembaga Keuangan Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Kontempore*, 112–130.
- Siti Fatimah, S. Z. (2022). Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah. *Jurnal Al- Muqayyad*, 18.
- Yusriadi. (2020). Bank Syariah Dan Bank Konvensional. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 13.
- Yusuf, A. (2024). Strategi Penguatan SDM dalam Pengelolaan Pembiayaan Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 56–72.